



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.11/Menhut-II/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.19/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERLUASAN AREAL KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.60/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 38 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan butir b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo. Nomor 3 Tahun 2008;
 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007.
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja UPHHK pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.19/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERLUASAN AREAL KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI**

PASAL I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, menjadi sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan dengan 1 (satu) angka baru, yaitu angka 1 A yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1 A

- 1.a. Hutan produksi yang tidak produktif adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman.

- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Areal IUPHHK-HTI diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya.

(2) Menteri ...

- (2) Menteri mencadangkan hutan produksi yang tidak produktif sebagai areal pembangunan hutan tanaman.
- (3) Pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

3. Ketentuan diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 3 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Pemegang IUPHHK-HTI, dapat diberikan :
 - a. Perluasan areal kerja pada lokasi yang berada di sekitarnya, sepanjang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dengan luasan tidak melebihi izin yang telah diberikan.
 - b. IUPK atau IUPJL di areal kerjanya.
- (2) Dalam hal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sudah dibentuk, perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan berada dalam KPHP.
- (3) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberikan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang berkinerja buruk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan IUPHHK-HTI terdiri dari :
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Akte pendirian Koperasi/Badan Usaha yang berbentuk PT, CV atau Firma beserta perubahan-perubahannya diutamakan bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan;
 - b. Surat Izin Usaha dari Instansi yang berwenang;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - e. Rencana lokasi yang dimohon yang dibuat oleh Pemohon dilampiri citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter, dengan sumber yang jelas, dilengkapi peta skala minimal 1 : 100.000;
 - f. Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, bahwa areal yang dimaksud tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1 : 100.000,
 - g. Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf f, didasarkan analisis fungsi kawasan hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

(3) Analisis

- (3) Analisis kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, berisi fungsi kawasan hutan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam data numerik dan spasial.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam bentuk proposal teknis yang berisi antara lain :
 - a. Kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan.
 - b. Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/*cashflow* dan perlindungan hutan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Permohonan IUPHHK-HTI diajukan oleh pemohon kepada Menteri dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
 - c. Kepala Dinas Provinsi; dan
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan IUPHHK-HTI diajukan oleh pemohon pada areal yang telah dicadangkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Dalam hal permohonan IUPHHK-HTI diajukan oleh pemohon berada di luar areal yang telah dicadangkan oleh Menteri, maka Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), dapat menjadi pertimbangan Menteri dalam menerbitkan Keputusan Pencadangan Areal Pembangunan Hutan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal meminta kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mendapatkan konfirmasi areal terhadap Keputusan Menteri

Kehutanan...

Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi, tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan.

- (4) Kepala Badan Planologi memberikan hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal berupa peta calon areal kerja dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan konfirmasi.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil konfirmasi Kepala Badan Planologi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Direktur Jenderal melakukan penilaian proposal teknis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan hasilnya disampaikan kepada Menteri.
- (2) Atas dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menolak atau menerima permohonan.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penilaian proposal teknis.
- (2) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan permohonan menerbitkan surat perintah kepada pemohon untuk menyusun dan menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) AMDAL atau UKL dan UPL yang telah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang, selanjutnya disampaikan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Menteri menginstruksikan Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) IUPHHK-HTI paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan peta areal kerja IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal menyiapkan konsep Keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTI kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (3) Berdasarkan konsep Keputusan Menteri Kehutanan tentang pemberian IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Jenderal menelaah aspek hukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya konsep Keputusan dan menyampaikan kepada Menteri Kehutanan.

(4) Berdasarkan...

- (4) Berdasarkan konsep Keputusan Menteri Kehutanan tentang pemberian IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IUPHHK-HTI pada hutan produksi.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Pemberian IUPHHK, menerbitkan SPP-IIUPH.
- (2) Keputusan tentang Pemberian IUPHHK-HTI dapat diserahkan melalui jasa pos kepada pemohon setelah yang bersangkutan membayar IIUPH.
- (3) Keputusan tentang Pemberian IUPHHK-HTI dapat dibatalkan oleh Menteri apabila pemegang izin tidak membayar IIUPH dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pembayaran IIUPH.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemberian izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 A ayat (1) huruf a, diajukan kepada Menteri dengan tembusan :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
 - c. Kepala Dinas Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Keputusan Menteri tentang Pemberian atau Pembaharuan IUPHHK-HTI;
 - b. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4).

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Permohonan yang telah diproses sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 312/Kpts-II/1999 untuk:
 - a. permohonan HPH Tanaman yang telah mendapat WA dari Badan Planologi Kehutanan diproses sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 312/Kpts-II/1999.
 - b. permohonan HPH Tanaman Campuran (HPHTC) yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri diproses berdasarkan Peraturan Menteri tersendiri.
- (2) Permohonan IUPHHK-HT melalui pelelangan IUPHHK yang telah mendapat penetapan pemenang lelang dan memenuhi seluruh persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.05/Menhut-II/2004 jis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.10/Menhut-II/2004 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2006 diproses lebih lanjut, dengan ketentuan didahului keputusan pencadangan areal pembangunan hutan tanaman oleh Menteri.
- (3) Permohonan tambahan (perluasan) IUPHHK-HT yang telah memperoleh SP-1 dan atau SP-2 serta memenuhi seluruh persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.78/Menhut-II/2006, diproses lebih lanjut, dengan ketentuan didahului keputusan pencadangan areal pembangunan hutan tanaman oleh Menteri.
- (4) Permohonan IUPHHK-HT yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 dan telah melengkapi serta memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007, diproses lebih lanjut, dengan ketentuan Direktur Jenderal melakukan penilaian proposal teknis.

(5) Dalam

- (5) Dalam hal penilaian proposal teknis IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan Keputusan pencadangan areal IUPHHK-HTI sekaligus perintah kepada pemohon untuk menyusun dan menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL II

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka :
- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan melalui Permohonan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.05/Menhut-II/2004 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2006 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.60/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja UPHHK pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, dinyatakan tidak berlaku.
 - b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja UPHHK pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sepanjang tidak diubah dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 24 April 2008

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H. M.S. KABAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Suparno, SH.
NIP. 080068472

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
4. Gubernur di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
8. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVIII;
9. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s.d. XVII.